



**PUTUSAN**

Nomor 517/Pid.Sus/2023/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoko Riyadi Alias Tomo Bin Sipato
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/8 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rappocini Raya Lrg.IB No.3, Kel. Rappocini, Kec. Rappocini, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Yoko Riyadi Alias Tomo Bin Sipato ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum sekalipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 517/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOKO RIYADI ALIAS TOMO BIN DG SIPATO** telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"** melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOKO RIYADI ALIAS TOMO BIN DG SIPATO** dengan pidana :
  - penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  - denda sebesar **Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 saset plastic klip kecil diduga berisi narkotika jenis tembakau sintesis terbungkus kantong plastic warna hitam dengan berat awal 11,8368 gram dan berat akhir 11,5879 gram (**POSITIF NARKOTIKA**);
  - 1 (satu) plastic bening berisi narkotika jenis tembakau rasa dengan berat awal 20,9669 gram dan berat akhir 20,7345 gram (**NEGATIF NARKOTIKA**);
  - 1 (satu) buah wadah warna merah muda berisi tembakau biasa dengan berat awal 4,4359 gram dan berat akhir 4,1670 gram (**NEGATIF NARKOTIKA**);
  - 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) unit hp merk vivo warna merah hitam;

## ***Dirampas untuk negara;***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **YOKO RIYADI Alias TOMO Bin DG. SIPATO** bersama-sama dengan Saksi ARFANDI S Bin ANCU SUSILO (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar jam 22.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Rappocini Raya Lorong 1 B No. 3 Kel Rappocini Kec Rappocini Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi ARFANDI sepakat untuk membeli tembakau sintetis. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ARFANDI menghubungi Akun Instagram atas nama SUGAR BAXTER dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan memesan tembakau sintetis sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 4. 200. 000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), dimana selanjutnya pemilik Akun Instagram tersebut menyuruh terdakwa dan saksi ARFANDI untuk segera mentrasfer uang pembelian tembakau sintetis ke

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening BCA milik Akun Instagram SUGAR BAXTER yang terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan pasti nomor rekeningnya dan setelah mentransfer uang pembelian tembakau sintetis tersebut, terdakwa dan saksi ARFANDI Kembali menghubungi akun Instagram SUGAR BAXTER, dimana akun Instagram SUGAR BAXTER menyuruh terdakwa dan saksi ARFANDI untuk menunggu kabar dari Instagram tersebut;

- Bahwa keesokan harinya, sekitar jam 03.00 Wita, Akun Instagram SUGAR BAXTER menghubungi terdakwa dengan mengirim Maps (lokasi) dan foto dimana barang berupa tembakau sintetis tersebut ditempel/disimpan. Selanjutnya terdakwa mengirim/meneruskan Maps (lokasi) dan Foto yang dikirim pemilik Akun Instagram SUGAR BAXTER kepada Saksi ARFANDI, dimana setelah menerima lokasi (maps) foto yang dikirim terdakwa tersebut, Saksi ARFANDI langsung menuju ke lokasi berdasarkan Maps (lokasi) yakni di jalan Pengayoman Lorong IV belakang Komputer City sedangkan terdakwa menunggu dirumah terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang istirahat dirumahnya, Saksi ARFANDI beserta Anggota Kepolisian datang kerumah terdakwa dan memperlihatkan/memepertemukan Saksi ARFANDI dan barang bukti berupa tembakau sintetis dengan terdakwa, dimana terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi ARFANDI dan terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti berupa tembakau sintetis yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan saksi ARFANDI yang telah dibeli sebelumnya melalui akun Instagram atas nama SUGAR BAXTER sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 4. 200. 000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri dan sekitar terdakwa, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) wadah (baskon) warna merah berisi tembakau rokok merk Marlboro dan 1 (satu) buah plastic bening berisi tembakau yang akan terdakwa gunakan sebagai bahan campuran antara Narkotika jenis tembakau sintetis supaya hasilnya lebih banyak dan efeknya tidak terlalu keras serta 1 (satu) buah timbangan digital yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama Saksi ARFANDI beserta barang bukti di bawah Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Senin tanggal 16 januari 2023 dengan No. Lab : 0105/NNF/II/2023 yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku kepala bidang labfor polda sulsel dan SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI, S.Farm., M/Tr.A.P, selaku pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) saset plastic berisi daun kering terbungkus kantong plastic warna hitam dengan berat netto 11,8368 gram adalah positif mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan 1 (satu) buah wadah warna merah muda berisi daun kering dengan berat netto 44359 gram, 1 (satu) paket plastic berisi daun kering dengan berat netto 20,9669 gram, urin milik ARFANDI S Bin ANCU SUSILO, dan urin milk YOKO RIYADI Alias TOMO Bin DG. SIPATO adalah negetif atau tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan Terdakwa YOKO RIYADI Alias TOMO Bin DG. SIPATO diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;*

**ATAU:**

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **YOKO RIYADI Alias TOMO Bin DG. SIPATO** bersama-sama dengan Saksi ARFANDI S Bin ANCU SUSILO (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 06.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Rappocini Raya Lrg 1 B No. 3 Kel Rappocini Kec Rappocini Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2023/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika Saksi HASBULLAH dan Saksi ARFANDI S BIN ANCU SUSILO yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar melakukan penangkapan terhadap saksi ARFANDI, dimana dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa tembakau sintetis yang terbungkus kantong plastic hitam dalam penguasaan saksi ARFANDI dan setelah diinterogasi, saksi ARFANDI mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik saksi ARFANDI bersama dengan terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian membawa Saksi ARFANDI menuju kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa, Anggota Kepolisian langsung memperlihatkan atau memepertemukan Saksi ARFANDI dan barang bukti berupa tembakau sintetis dengan terdakwa, dimana terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi ARFANDI dan terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti berupa tembakau sintetis yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan saksi ARFANDI yang telah dibeli sebelumnya melalui akun Instagram atas nama SUGAR BAXTER sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 4. 200. 000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri dan sekitar terdakwa, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) wadah (baskon) warna merah berisi tembakau rokok merk Marlboro dan 1 (satu) buah plastic bening berisi tembakau yang akan terdakwa gunakan sebagai bahan campuran antara Narkotika jenis tembakau sintetis supaya hasilnya lebih banyak dan efeknya tidak terlalu keras serta 1 (satu) buah timbangan digital yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama Saksi ARFANDI beserta barang bukti di bawah Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Senin tanggal 16 januari 2023 dengan No. Lab : 0105/NNF/II/2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku kepala bidang labfor polda sulsel dan SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI, S.Farm., M/Tr.A.P, selaku pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) saset plastic berisi daun kering terbungkus kantong plastic warna hitam dengan berat netto 11,8368 gram adalah positif mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2023/PN Mks



182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan 1 (satu) buah wadah warna merah muda berisi daun kering dengan berat netto 44359 gram, 1 (satu) paket plastic berisi daun kering dengan berat netto 20,9669 gram, urin milik ARFANDI S Bin ANCU SUSILO, dan urin milk YOKO RIYADI Alias TOMO Bin DG. SIPATO adalah negetif atau tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan Terdakwa YOKO RIYADI Alias TOMO Bin DG. SIPATO diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KASMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama BRIPTU HASBULLAH melakukan penangkapan terhadap diri Saksi ARFANDI karena Saksi ARFANDI sementara menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis tembakau sintetis;

- Bahwa berawal pada saat Saksi berteman mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya (informan) dan menyampaikan kepada kami bahwa adanya orang yang mau melakukan transaksi tembakau sintetis di jalan Pengayoman Lorong IV Kota Makassar, dengan ciri-cirinya orangnya pendek, dan biasa dipanggil ARFANDI, dan berdasarkan informasi tersebut kami langsung menindak lanjuti dan menuju kealamat yang informan berikan dan sesampainya dialamat yang dimaksud kami melakukan pemantauan dan melihat seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud informan dengan lagak yang mencurigakan dan sesuai

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2023/PN Mks*



dengan ciri-ciri yang informan berikan sehingga kami langsung mengamankan seorang laki-laki yang belakangan di ketahui bernama ARFANDI;

- Bahwa Saksi bersama BRIPTU HASBULLAH melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) kantong plastic warna hitam beisi 1 (satu) saset klip kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis di Saksi ARFANDI dimana sebelumnya Saksi ARFANDI mengambil barang tersebut dipinggir jalan;
- Bahwa atas pengakuan Saksi ARFANDI, pemilik tembakau sintetis tersebut adalah milik Saksi ARFANDI bersama Terdakwa YOKO RIYADI ALIAS TOMO BIN DG SIPATO, dimana Saksi ARFANDI patungan dengan Terdakwa untuk membeli tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa atas petunjuk dari Saksi ARFANDI, kemudian Saksi bersama Saksi ARFANDI menuju kerumah Terdakwa, setelah tiba di Terdakwa Saksi bersama Saksi ARFANDI masuk kamar Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah wadah warna merah muda berisi tembakau namun pengakuan Terdakwa bahwa itu bukan tembakau sintetis tapi tembakau rokok merk marlboro, 1 (satu) buah plastic bening berisi tembakau namun pengakuan Terdakwa bahwa itu bukan tembakau sintetis tapi tembakau rasa dan 1 (satu) unit timbangan digital, sehingga Saksi ARFANDI dan Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Makassar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **HASBULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama AIPDA KASMAN melakukan penangkapan terhadap diri Saksi ARFANDI karena Saksi ARFANDI sementara menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa berawal pada saat Saksi berteman mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya (informan) dan menyampaikan kepada kami bahwa adanya



orang yang mau melakukan transaksi tembakau sintetis di jalan Pengayoman Lorong IV Kota Makassar, dengan ciri-cirinya orangnya pendek, dan biasa dipanggil ARFANDI, dan berdasarkan informasi tersebut kami langsung menindak lanjuti dan menuju kealamat yang informan berikan dan sesampainya dialamat yang dimaksud kami melakukan pemantauan dan melihat seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud informan dengan lagak yang mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri yang informan berikan sehingga kami langsung mengamankan seorang laki-laki yang belakangan di ketahui bernama ARFANDI;

- Bahwa Saksi bersama AIPDA KASMAN melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) kantong plastic warna hitam beisi 1 (satu) saset klip kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis di Saksi ARFANDI dimana sebelumnya Saksi ARFANDI mengambil barang tersebut dipinggir jalan;

- Bahwa atas pengakuan Saksi ARFANDI, pemilik tembakau sintetis tersebut adalah milik Saksi ARFANDI bersama Terdakwa YOKO RIYADI ALIAS TOMO BIN DG SIPATO, dimana Saksi ARFANDI patungan dengan Terdakwa untuk membeli tembakau sintetis tersebut;

- Bahwa atas petunjuk dari Saksi ARFANDI, kemudian Saksi bersama Saksi ARFANDI menuju kerumah Terdakwa, setelah tiba di Terdakwa Saksi bersama Saksi ARFANDI masuk ke kamar Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah wadah warna merah muda berisi tembakau namun pengakuan Terdakwa bahwa itu bukan tembakau sintetis tapi tembakau rokok merk marlboro, 1 (satu) buah plastic bening berisi tembakau namun pengakuan Terdakwa bahwa itu bukan tembakau sintetis tapi tembakau rasa dan 1 (satu) unit timbangan digital, sehingga Saksi ARFANDI dan Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**3. Saksi ARFANDI S BIN ANCU SUSILO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar jam 22.00 Wita di rumah Terdakwa di jalan Rappocini raya Lorong 1B No.3, Kel. Rappocini, Kec. Rappocini, Kota Makassar tepatnya didalam kamar Terdakwa, Saksi bersama Terdakwa menggunakan Handphone Terdakwa menghubungi akun instagram sugar baxter bahwa Saksi "mau beli", dan pemilik akun instagram sugar baxter menjawab "mau berapa" dan Saksi bersama Terdakwa TOMO "menjawab mau 20g (dua puluh gram)" dengan harga Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), Saksi bersama Terdakwa menjawab "ok";
- Bahwa selanjutnya pemilik akun instagram sugar baxter kirim nomor rekening BCA namun Saksi tidak hafal nomornya dan menjawab "transfermi disini uangmu", Saksi bersama Terdakwa mentransfer uang sebanyak RP.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan BRILink di jalan Rappocini Raya Makassar;
- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 03.00 Wita ada kabar dari pemilik akun instagram sugar baxter bilang "standby dalam proses" Saksi menjawab "baik ditunggu". Sekitar 1 (satu) jam kemudian ada Maps (lokasi) dan foto dimana barang tersebut ditempel/disimpan dari akun instagram sugar baxter dan Saksi bersama Terdakwa menjawab ok. Selanjutnya Terdakwa mengirim Maps (lokasi) dan Foto yang dikirim pemilik akun instagram sugar baxter ke Handphone Saksi melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Saksi langsung menuju kelokasi berdasarkan Maps (lokasi) di jalan Pengayoman Lorong IV belakang Komputer City;
- Bahwa pada saat Saksi mencari barang (tembakau sintetis) pesanan Saksi di akun instagram sugar baxter tersebut tiba-tiba ada anggota polisi datang dan bertanya "apa yang kau cari" dan Saksi menjawab "tidak ada pak", selanjutnya anggota polisi memeriksa Handphone Saksi dan melihat lokasi (maps) dan foto di mana barang (tembakau sintetis) disimpan pemilik akun instagram sugar baxter;
- Bahwa Saksi langsung mengambil barang (tembakau sintetis) yang terbungkus kantong plastic hitam dan menyerahkan kepada anggota polisi untuk diamankan;
- Bahwa pemilik Tembakau sintetis tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama anggota polisi menuju kerumah Terdakwa di jalan Rappocini raya Makassar., setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi bersama anggota polisi masuk ke kamar Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa Saksi melihat anggota polisi menemukan 1 (satu) buah wadah warna merah muda berisi tembakau rokok malboro, 1 (satu) buah plastic bening berisi tembakau rasa, dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti di bawah keposko satuan reserse Narkoba dan selanjutnya di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar jam 22.00 Wita di rumah Terdakwa di jalan Rappocini raya Lorong 1B No.3, Kel. Rappocini, Kec. Rappocini, Kota Makassar tepatnya didalam kamar Terdakwa. Terdakwa bersama Saksi ARFANDI menggunakan Handphone Terdakwa menghubungi akun istagram sugar baxter bahwa Saksi "mau beli", dan pemilik akun istagram sugar baxter menjawab "mau berapa?" dan Terdakwa bersama Saksi ARFANDI menjawab "mau 20g (dua puluh gram) dengan harga Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah)", Terdakwa bersama Saksi ARFANDI menjawab "ok";
- Bahwa selanjutnya pemilik akun istagram sugar baxter kirim nomor rekening BCA namun Terdakwa tidak hafal nomornya dan menjawab "transfermi disini uangmu", Terdakwa bersama Saksi ARFANDI mentransfer uang sebanyak RP.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan BRILink di jalan Rappocini Raya Makassar;
- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 03.00 Wita ada kabar dari pemilik akun istagram sugar baxter bilang standby dalam proses Terdakwa menjawab baik ditunggu. Sekitar 1 (satu) jam kemudian ada Maps (lokasi) dan foto dimana barang tersebut ditempel/disimpan dari akun istagram sugar baxter dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saksi ARFANDI menjawab ok. Selanjutnya Terdakwa mengirim Maps (lokasi) dan foto yang dikirim pemilik akun istagram sugar baxter ke Handphone Saksi ARFANDI melalui aplikasi Whatshapp;

- Bahwa Saksi ARFANDI langsung menuju kelokasi berdasarkan Maps (lokasi) di jalan Pengayoman Lorong IV belakang Komputer City;

- Bahwa Sekitar jam 06.00 Wita anggota polisi datang menangkap Terdakwa dan anggota polisi menemukan 1 (satu) wadah (baskon) warna merah berisi tembakau rokok merk Marlboro dan 1 (satu) buah plastic bening berisi tembakau rasa yang akan Terdakwa gunakan sebagai bahan campuran antara narkoba jenis tembakau sintetis supaya hasilnya lebih banyak dan efeknya tidak terlalu keras dan 1 (satu) buah timbangan digital untuk Terdakwa gunakan membagi narkoba jenis tembakau sintetis supaya adil antara Terdakwa dengan Saksi ARFANDI;

- Bahwa anggota polisi menyita barang bukti tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ARFANDI beserta barang bukti di bawah keposko satuan reserse Narkoba dan selanjutnya di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 saset plastic klip kecil diduga berisi narkoba jenis tembakau sintesis terbungkus kantong plastic warna hitam dengan berat awal 11,8368 gram dan berat akhir 11,5879 gram (**positif narkoba**);
- 1 (satu) plastic bening berisi narkoba jenis tembakau rasa dengan berat awal 20,9669 gram dan berat akhir 20,7345 gram (**negatif narkoba**);
- 1 (satu) buah wadah warna merah muda berisi tembakau biasa dengan berat awal 4,4359 gram dan berat akhir 4,1670 gram (**negatif narkoba**);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit hp merk vivo warna merah hitam;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dengan No. Lab : 0105/NNF/II/2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku kepala bidang labfor polda sulsel dan SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI, S.Farm., M/Tr.A.P, selaku pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) saset plastic berisi daun kering terbungkus kantong plastic warna hitam dengan berat netto 11,8368 gram adalah positif mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan 1 (satu) buah wadah warna merah muda berisi daun kering dengan berat netto 4,4359 gram, 1 (satu) paket plastic berisi daun kering dengan berat netto 20,9669 gram, urin milik ARFANDI S Bin ANCU SUSILO, dan urin milik YOKO RIYADI Alias TOMO Bin DG. SIPATO adalah negatif atau tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 05.30 wita bertempat di Jalan Pengayoman Rappocini Raya Lr. 1B No.3 Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini Kota Makassar karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tembakau sintesis;
- Bahwa Saksi HASBULLAH dan Saksi KASMAN yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar mendapatkan informasi dari salah seorang warga bahwa ada orang yang hendak melakukan transaksi tembakau sintesis di jalan Pengayoman Lorong IV Kota Makassar, dengan ciri-cirinya orangnya pendek, dan biasa dipanggil ARFANDI;
- Bahwa berdasarkan Informasi tersebut, Saksi HASBULLAH dan Saksi KASMAN langsung menuju tempat yang dimaksud, Anggota Kepolisian melihat Saksi ARFANDI, sehingga Anggota Kepolisian langsung menghampiri dan mengamankan Saksi ARFANDI. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut langsung mengambil dan memeriksa Handphone milik

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARFANDI dan melihat lokasi (maps) dan foto dimana barang berupa tembakau sintetis disimpan oleh pemilik Akun Instagram SUGAR BAXTER;

- Bahwa Saksi ARFANDI mengakui bahwa Tembakau Sintetis tersebut adalah milik Saksi ARFANDI bersama-sama dengan Terdakwa yang Saksi ARFANDI bersama-sama dengan Terdakwa telah beli sebelumnya melalui Akun Instagram atas nama SUGAR BAXTER sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga sebesar Rp. 4. 200. 000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi HASBULLAH dan Saksi KASMAN membawa Saksi ARFANDI dan barang bukti menuju kerumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, dimana pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Saksi ARFANDI adalah milik Saksi ARFANDI bersama-sama dengan Terdakwa. Kemudian Anggota Kepolisian langsung membawa Saksi ARFANDI, Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polrestabes makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dengan No. Lab : 0105/NNF/II/2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku kepala bidang labfor polda sulsel dan SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI, S.Farm., M/Tr.A.P, selaku pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) saset plastic berisi daun kering terbungkus kantong plastic warna hitam dengan berat netto 11,8368 gram adalah positif mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan 1 (satu) buah wadah warna merah muda berisi daun kering dengan berat netto 44359 gram, 1 (satu) paket plastic berisi daun kering dengan berat netto 20,9669 gram, urin milik ARFANDI S Bin ANCU SUSILO, dan urin milik YOKO RIYADI Alias TOMO Bin DG. SIPATO adalah negatif atau tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I berupa tembakau Sintetis tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

1. Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa perumusan “setiap orang” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah **YOKO RIYADI Alias TOMO Bin DG. SIPATO** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan pidana ini, yang pada awal persidangan ini identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu



saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa **YOKO RIYADI Alias TOMO Bin DG. SIPATO** jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepada para Terdakwa dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

Dengan demikian Unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak disini adalah bahwa Terdakwa **YOKO RIYADI Alias TOMO Bin DG. SIPATO** tidak memiliki surat izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis tembakau sintetis. Adapun yang berhak atau memiliki izin itu hanyalah instansi yang berwenang yang diberi izin oleh pemerintah, serta barang tersebut hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal tersebut diperkuat dengan pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya mengatakan jika terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **YOKO RIYADI Alias TOMO Bin DG. SIPATO** merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*zonder bevoegdheid*" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Demikian Unsur "**secara tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



## **Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung anasir yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu anasir saja yang terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penuntut Umum, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat, jelas dan nyata bahwa :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 05.30 wita bertempat di Jalan Pengayoman Rappocini Raya Lr. 1B No.3 Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini Kota Makassar karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tembakau sintesis;
- Bahwa Saksi HASBULLAH dan Saksi KASMAN yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar mendapatkan informasi dari salah seorang warga bahwa ada orang yang hendak melakukan transaksi tembakau sintesis di jalan Pengayoman Lorong IV Kota Makassar, dengan ciri-cirinya orangnya pendek, dan biasa dipanggil ARFANDI;
- Bahwa berdasarkan Informasi tersebut, Saksi HASBULLAH dan Saksi KASMAN langsung menuju tempat yang dimaksud, Anggota Kepolisian melihat Saksi ARFANDI, sehingga Anggota Kepolisian langsung menghampiri dan mengamankan Saksi ARFANDI. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut langsung mengambil dan memeriksa Handphone milik Saksi ARFANDI dan melihat lokasi (maps) dan foto dimana barang berupa tembakau sintesis disimpan oleh pemilik Akun Instagram SUGAR BAXTER;
- Bahwa Saksi ARFANDI mengakui bahwa Tembakau Sintesis tersebut adalah milik Saksi ARFANDI bersama-sama dengan Terdakwa yang Saksi ARFANDI bersama-sama dengan Terdakwa telah beli sebelumnya melalui Akun Instagram atas nama SUGAR BAXTER sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga sebesar Rp. 4. 200. 000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi HASBULLAH dan Saksi KASMAN membawa Saksi ARFANDI dan barang bukti menuju rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, dimana pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang



bukti yang ditemukan dalam penguasaan Saksi ARFANDI adalah milik Saksi ARFANDI bersama-sama dengan Terdakwa. Kemudian Anggota Kepolisian langsung membawa Saksi ARFANDI, Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polrestabes makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Senin tanggal 16 januari 2023 dengan No. Lab : 0105/NNF/II/2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku kepala bidang labfor polda sulse dan SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI, S.Farm., M/Tr.A.P, selaku pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) saset plastic berisi daun kering terbungkus kantong plastic warna hitam dengan berat netto 11,8368 gram adalah positif mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan 1 (satu) buah wadah warna merah muda berisi daun kering dengan berat netto 44359 gram, 1 (satu) paket plastic berisi daun kering dengan berat netto 20,9669 gram, urin milik ARFANDI S Bin ANCU SUSILO, dan urin milk YOKO RIYADI Alias TOMO Bin DG. SIPATO adalah negatif atau tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I berupa tembakau Sintetis tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Demikian Unsur " **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** " telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4 Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semuanya dibuktikan. Bahwa bentuk perbuatan yang diatur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang disebut sebagai pembuat tindak pidana adalah mereka yang melakukan, orang yang menyuruh dan mereka yang turut serta melakukan, tetapi dalam praktek peradilan tidak selalu mudah untuk menentukan bentuk perbuatan pelaku, apakah perbuatan itu melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Suharto RM, bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya orang yang memenuhi unsur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan delict yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu person atau berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan (vide Suharto, RM, SH Hukum Pidana Materil Edisis II, Sinar Grafika, 1991, Halaman 75);

Menimbang, bahwa masalah penyertaan (*deelneming*) ini telah dibahas oleh Prof. Satochid Karta Negara, SH, dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua" menyebutkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau delik, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap delik. Karena hubungan ini adalah bermacam, hubungan ini berbentuk:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict.
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut.
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delict, sedang orang lain membantu orang lain itu dalam melaksanakan delict.

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 14 November 1921, N.J 1922, 179, W 10842 bahwa keikutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau dalam *colpoos misdrijf* itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang oleh undang-Undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara tidak sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak terjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu ini lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain . ( Hukum Pidana Indonesia: PAF Lamintang dan C Djasman Samosir, 1979 );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penuntut Umum, dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat, jelas dan nyata bahwa :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 05.30 wita bertempat di Jalan Pengayoman Rappocini Raya Lr. 1B No.3 Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini Kota Makassar karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tembakau sintesis;
- Bahwa Saksi HASBULLAH dan Saksi KASMAN yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar mendapatkan informasi dari salah seorang warga bahwa ada orang yang hendak melakukan transaksi tembakau sintesis di jalan Pengayoman Lorong IV Kota Makassar, dengan ciri-cirinya orangnya pendek, dan biasa dipanggil ARFANDI;
- Bahwa berdasarkan Informasi tersebut, Saksi HASBULLAH dan Saksi KASMAN langsung menuju tempat yang dimaksud, Anggota Kepolisian melihat Saksi ARFANDI, sehingga Anggota Kepolisian langsung menghampiri dan mengamankan Saksi ARFANDI. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut langsung mengambil dan memeriksa Handphone milik Saksi ARFANDI dan melihat lokasi (maps) dan foto dimana barang berupa tembakau sintesis disimpan oleh pemilik Akun Instagram SUGAR BAXTER;
- Bahwa Saksi ARFANDI mengakui bahwa Tembakau Sintesis tersebut adalah milik Saksi ARFANDI bersama-sama dengan Terdakwa yang Saksi ARFANDI bersama-sama dengan Terdakwa telah beli sebelumnya melalui Akun Instagram atas nama SUGAR BAXTER sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga sebesar Rp. 4. 200. 000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi HASBULLAH dan Saksi KASMAN membawa Saksi ARFANDI dan barang bukti menuju rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, dimana pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Saksi ARFANDI adalah milik Saksi ARFANDI bersama-sama dengan Terdakwa. Kemudian Anggota Kepolisian langsung membawa Saksi ARFANDI, Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polrestabes makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dengan No. Lab : 0105/NNF/II/2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku kepala

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang labfor polda sulsel dan SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI, S.Farm., M/Tr.A.P, selaku pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) saset plastic berisi daun kering terbungkus kantong plastic warna hitam dengan berat netto 11,8368 gram adalah positif mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan 1 (satu) buah wadah warna merah muda berisi daun kering dengan berat netto 44359 gram, 1 (satu) paket plastic berisi daun kering dengan berat netto 20,9669 gram, urin milik ARFANDI S Bin ANCU SUSILO, dan urin milk YOKO RIYADI Alias TOMO Bin DG. SIPATO adalah negetif atau tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I berupa tembakau Sintetis tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Unsur” **Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa adapun mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar kepada dirinya dijatuhkan hukum pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, karena Majelis menilai bahwa karena perbuatan Terdakwa ini tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika maka pembelaan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan terdakwa, dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 saset plastic klip kecil diduga berisi narkoba jenis tembakau sintesis terbungkus kantong plastic warna hitam dengan berat awal 11,8368 gram dan berat akhir 11,5879 gram (**positif narkoba**), 1 (satu) plastic bening berisi narkoba jenis tembakau rasa dengan berat awal 20,9669 gram dan berat akhir 20,7345 gram (**negatif narkoba**), 1 (satu) buah wadah warna merah muda berisi tembakau biasa dengan berat awal 4,4359 gram dan berat akhir 4,1670 gram (**negatif narkoba**), dan 1 (satu) unit timbangan digital yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk vivo warna merah hitam mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2023/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YOKO RIYADI ALIAS TOMO BIN DG SIPATO** telah terbukti **"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan penjara terhadap Terdakwa **YOKO RIYADI ALIAS TOMO BIN DG SIPATO** dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikirangkan seluruhnya dari pidan yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - 1 saset plastic klip kecil diduga berisi narkotika jenis tembakau sintesis terbungkus kantong plastic warna hitam dengan berat awal 11,8368 gram dan berat akhir 11,5879 gram (**POSITIF NARKOTIKA**);
  - 1 (satu) plastic bening berisi narkotika jenis tembakau rasa dengan berat awal 20,9669 gram dan berat akhir 20,7345 gram (**NEGATIF NARKOTIKA**);
  - 1 (satu) buah wadah warna merah muda berisi tembakau biasa dengan berat awal 4,4359 gram dan berat akhir 4,1670 gram (**NEGATIF NARKOTIKA**);
  - 1 (satu) unit timbangan digital;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit hp merk vivo warna merah hitam;

## **Dirampas untuk negara;**

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsidar Nawawi, S.H., M.H., dan Wahyudi Said, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristian Sianus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Nur Indar Samad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsidar Nawawi, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kristian Sianus, SH